


4. Nama : M. Isbullah Djalil S.H
Jabatan : Sekertaris LBH KNPI DKI JAKARTA
Alamat : 

Sebagai -----PEMOHON IV;

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materi Norma hukum muatan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terkait batas usia Pemuda yakni 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28 C ayat (2) , 28 D ayat (1) dan (3) serta 28 E ayat (3)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar.

4. Bahwa selain itu terdapat pula ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), MK juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;
7. Bahwa karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 in casu Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1), UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, maka menurut Pemohon, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstiusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstiusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstiusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 159 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstiusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstiusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstiusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstiusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

▪ **PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT/ORGANISASI NON PEMERINTAH**

1. Bahwa Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta yang di wakili Para Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah atau organisasi kepemudaan atau wadah berhimpun bagi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) berfungsi sebagai tempat berhimpunnya para pemuda dan organisasi kepemudaan untuk membekali dan mengembangkan kemampuan mereka, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional.
2. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan yang mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional demi melaksanakan cita-cita bangsa serta mempersiapkan tunas-tunas bangsa dengan panggilan sejarah dan mewujudkan tanggungjawabnya, maka organisasi kemasyarakatan pemuda dan seluruh potensi pemuda Indonesia yang berhimpun dalam Komite nasional Pemuda Indonesia, dengan landasan semangat kebersamaan untuk menumbuhkan, menggerakkan militansi serta idealisme serta menyalurkan aspirasi dan potensi pemuda Indonesia demi tercapainya masa depan yang lebih baik. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon;
3. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar. Dalam Pasal 8 Anggaran Dasar KNPI/PEMUDA PERIODE 2024 – 2027 disebutkan, menggalang kerjasama antar pemuda, baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional, melalui program kepedulian dan kemitraan secara aktif terhadap berbagai dinamika kemasyarakatan dan kepemudaan, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan terjadi dalam rangka menciptakan ketahanan nasional dan perdamaian dunia.
4. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan Para Pemohon. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Musyawarah Daerah KNPI/PEMUDA (Musda KNPI/PEMUDA) Provinsi;
 - b. Pelantikan KNPI/PEMUDA (Musda KNPI/PEMUDA) Provinsi Periode 2024-2027
 - c. Bakti Sosial dan Bantuan Sosial untuk masyarakat yg tidak mampu

- d. Mendorong Budaya Transportasi Publik Di kalangan ASN
 - e. Mendorong Kepolosian harus segera temukan demonstran hilang dan bebaskan yang di tahan
 - f. Menghadiri Rekomendasi Kebangsaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
 - g. Melaksanakan Aksi damai terkait Demokrasi
 - h. Mendorong terbentuknya UU Kepemudaan yang mengakomodir perkembangan dan Pertumbuhan Pemuda yang lebih baik; (Bukti P-6)
5. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam UU a quo, telah secara nyata membuat upaya yang dilakukan oleh Para Pemohon untuk mewujudkan
- a. Terciptanya pemuda Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual, dan memiliki keahlian profesional, dalam rangka menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional
 - b. Terberdayakannya seluruh potensi pemuda Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara demi mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena telah terbukti membatasi akses program negara untuk pemuda yaitu program-program dari Kementerian Pemuda Olahraga yang mensyaratkan batas usia 16 – 30 tahun seperti :
 - 1). Komunitas Fest 2025 (Support Kemenpora hingga 50 Juta)
 - 2). Yes Bootcamp dan Certification (Youth Edulife Skill), digital Marketing dan content Creator
 - 3). Pelatihan Kewirausaha digital yang adaptif dan berdaya saing
 - 4). Jurnal Pemuda Indonesia (JPI)
 - 5). Pertukaran Pelajar dalam dan Luar Negeri
 - 6). Lomba Pemuda Pelopor Desa 2025 (Bukti P-7)
6. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 C ayat (2) UUD NRI 1945
- “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
- Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945
- “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
- Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945
- “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
- Dan 28 E ayat (3) UUD NRI 1945
- “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
- Serangkaian upaya untuk pemenuhan hak ini telah secara sungguh dilakukan oleh Pemohon untuk betul-betul mengarah kepada penguatan peran Pemuda yang berintegritas, mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional demi melaksanakan cita-cita bangsa serta mempersiapkan tunas-tunas bangsa.

7. Bahwa upaya Pemohon untuk mendorong ketentuan UU a quo dapat menghasilkan konsepsi terberdayakannya seluruh potensi pemuda Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara demi mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
8. Bahwa di dalam Pasal 11 ayat (2) anggaran dasar KNPI/PEMUDA Daerah Provinsi terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Provinsi dan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI/PEMUDA) Provinsi, berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Pasal 3 ayat (1) huruf b) Mendapatkan hak bicara untuk mengajukan pendapat, saran dan usul dan huruf c) Hak-hak lainnya secara organisatoris, setara dan seimbang sebagai anggota KNPI/PEMUDA lainnya, antara lain terlibat dalam kepengurusan KNPI/PEMUDA dan kegiatan-kegiatan KNPI/PEMUDA, serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program lainnya. (Bukti P-4)
9. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

▪ Ruang Lingkup Pasal Yang diuji :

Adapun Ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya di dalam permohonan ini adalah:

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan : “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”.

▪ Dasar Konstitusional yang digunakan

1. Pasal 28 C ayat (2) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”
2. Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dan
3. Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
4. 28 E ayat (3) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

▪ **Argumentasi Permohonan**

Permohonan Uji Materil Norma Hukum Muatan Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap UUD NRI 1945 Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1) dan (3), serta 28E ayat (3)

Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menentukan:

“Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.”

Bahwa norma hukum a quo secara limitatif membatasi kategori pemuda hanya sampai usia 30 tahun, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa pengecualian dan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia yang berusia di atas 30 tahun tetapi masih berada dalam fase kehidupan yang secara sosiologis, biologis, maupun psikologis tergolong youth.

1. Pertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Bahwa original intent dari Pasal 28C ayat (2) adalah memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk berjuang secara kolektif dalam pembangunan bangsa.

Bahwa dengan adanya pembatasan usia pemuda hanya sampai 30 tahun, maka warga negara yang berusia 31–40 tahun kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program-program kepemudaan negara, seperti beasiswa, kewirausahaan, kepemimpinan, dan forum kebangsaan, padahal mereka secara nyata masih dalam fase perkembangan diri dan perjuangan sosial.

Bahwa hal ini menimbulkan kontradiksi antara Pasal 1 ayat (1) UU Kepemudaan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, karena membatasi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi kolektif membangun bangsa.

2. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa Pasal 28D ayat (1) mengandung prinsip equality before the law, yakni setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

Bahwa pembatasan usia pemuda hanya sampai 30 tahun menciptakan perlakuan hukum yang berbeda antara warga negara berusia 30 tahun ke bawah dan mereka yang berusia 31 tahun ke atas, meskipun secara substansial keduanya masih berada dalam fase perkembangan pemuda menurut standar global (UNESCO & PBB menetapkan youth hingga 35 tahun, bahkan di beberapa yurisdiksi sampai 40 tahun). Bahwa pembedaan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah maupun proporsionalitas, sehingga bersifat arbitrer dan menimbulkan diskriminasi usia yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil.

3. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Bahwa norma a quo menutup ruang partisipasi warga negara usia 31–40 tahun dalam program-program kepemudaan yang diselenggarakan oleh negara, baik dalam bentuk pelatihan kepemimpinan, partisipasi dalam forum nasional maupun internasional, serta kesempatan mengakses dukungan anggaran kepemudaan.

Bahwa secara nyata, hal tersebut menghilangkan kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan, khususnya dalam bidang pembangunan sumber daya pemuda, padahal tujuan UUD 1945 adalah menjamin kesempatan setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

4. Pertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Bahwa norma a quo digunakan sebagai rujukan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi kepemudaan (OKP/KNPI) yang mensyaratkan usia 16–30 tahun sebagai anggota, pengurus, maupun peserta kegiatan.

Bahwa akibatnya, warga negara yang berusia 31–40 tahun terhalang untuk berserikat dan berkumpul dalam wadah kepemudaan yang dilindungi oleh negara, padahal hak berserikat dan berkumpul bersifat fundamental dan universal.

Bahwa pembatasan usia demikian menimbulkan kontradiksi dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat tanpa diskriminasi usia.

5. Arbitraritas Norma Batas Usia 30 Tahun

Bahwa penetapan batas usia 30 tahun bersifat arbitrer, karena:

- a. Tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang kuat mengenai fase perkembangan manusia.
- b. Tidak sejalan dengan standar internasional yang menetapkan youth hingga 35–40 tahun.

- c. Tidak mempertimbangkan realitas sosial Indonesia, di mana banyak warga negara baru menyelesaikan pendidikan tinggi, memulai karier, dan aktif dalam organisasi masyarakat pada usia 30 tahun ke atas.

Bahwa karena sifatnya yang arbitrer dan diskriminatif, norma Pasal 1 ayat (1) UU Kepemudaan bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas, keadilan, dan non-diskriminasi.

6. Kesimpulan

Dengan demikian, Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), serta Pasal 28E ayat (3).

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menyatakan:

- a. Pasal 1 ayat (1) UU Kepemudaan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 40 (empat puluh) tahun."
- b. Memerintahkan pembuat undang-undang untuk menyesuaikan norma hukum dimaksud dengan putusan Mahkamah Konstitusi

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Provisi para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional para Pemohon akan terjadi, serta memberikan kepastian hukum.



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), serta Pasal 28E ayat (3);
3. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

"Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 40 (empat puluh) tahun."

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

P
mohon

1. HUSNUL Jamil, M.I.Kom. M.P. 
2. Saifurrahman, SH 

3. Hamka Arsyad Raza, SH 
- 3.4. M. Isbniah Djanil, SH 